BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Jl. Samratulangi I – KecamatanKelapa Lima – Kota Kupang
Website:http//:kupangkota.bawaslu.co.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR: 01/SK/BAWASLU-KK/III/2021

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKOTA KUPANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam dictum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;
c. Bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
e. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI No. 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2021;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2021 mulai tanggal 31 Maret 2021 s.d 31 Desember 2021.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Kupang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal: 31 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kota Kupang
KETUA,

JULIANUS J.P. NOMLENI, SH

Lampiran I	:	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang		
		Nomor	: 01/ SK/Bawaslu-kk/III/2021	
		Tanggal	: 31 Maret 2021	

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	**Julianus J.P. Nomleni, SH**	**Pembina**	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayananan dan pengelolaan layanan.	
2.	**Yunior Adi Nange, S.IP**	**Tim Pertimbangan**	Memberikan pertimbangan mengenai :kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	**Susiani Kanaha, SH.MH**	**Tim Pertimbangan**		
4.	**Angelina D. Rasmah, Amd**	**Atasan PPID**	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
5.	**Sefnat Rihi, Amd**	**PPID**	a. Menyusun prosedur opeasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ;	

			b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh InformasiPublik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemiludan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6.	**1. Ramadhan R. Guhir, SH (Staff Teknis Div. HPPS).** **2. Agustinus D.**	**Petugas pelayanan Informasi**	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permhononan Informasi dalam	

	Fernandez. , SH **(Staff Teknis PHL)** **3. Rico Laitera, S.sos** **(Staff Teknis SDM)** **4. Putra Djari, S.Kom** **(Staff Teknis Sekretariat)**	**/Anggota**	buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasisetiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal: 31 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

JULIANUS J.P. NOMLENI, SH